

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/KH/ 02 /BA.DPRD/I/2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

TANGGAPAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 100.3.2/39851/ 013.2/2024 TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pada hari Senin tanggal Tigabelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima secara keseluruhan terhadap hasil fasilitasi dan telah dilakukan penyesuaian, perbaikan sebagaimana dimaksud pada Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Timur

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 ( tiga ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, **13 Januari 2025**

KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO  
BUPATI

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN PONOROGO DAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ 02 /BA. DPRD/I/2025

TANGGAL : 13 Januari 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Lampiran II, BAB I, huruf A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya sebagai berikut: “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”.</li><li>- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah dalam hal sesuai ketentuan.</li></ul>	Memedomani Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

1	2	3	4
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum 'Mengingat' agar disempurnakan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.
3.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar:  1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Pasal 2  (3) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pad ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Pasal 2 ayat (3) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dlam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	

1	2	3	4
5.	<p style="text-align: center;">BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6</p>	<p>BAB III, Pasal 6 agar disesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">BAB V PERLINDUNGAN PKL Pasal 10</p>	<p>BAB V, Pasal 10 agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan dan mengingat telah diakomodasi dlam BAB IV, BAB VI, dan BAB VII Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan.</p>	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendayaan PKL;</li> <li>b. Pendaftaran PKL;</li> <li>c. Penetapan Lokasi PKL</li> <li>d. Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL;</li> <li>e. Peremajaan Lokasi PKL; dan</li> <li>f. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.</li> </ol>	<p>Pasal 12, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pentaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>

1	2	3	4
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan melakukan pedataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.</p> <p>(2) Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Bersama aparat kecamatan, kelurahan dan/atau desa dengan tahapan:</p> <p>A. pendataan;</p> <p>B. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan;</p> <p>C. memetakan lokasi;</p> <p>D. melakukan validasi/pemutakhiran data.</p>	<p>Pasal 13, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pentaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 22 ayat (2), agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan serta disempurnakan terkait pengacuan dalam hal sesuai ketentuan.</p>	

1	2	3	4
10.	<p>Pasal 28 (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan.</p>	<p>Pasal 28 ayat (1) agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan sebagai berikut: Pasal 28 (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perdagangan.</p>	<p>Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.</p>
11.	<p>Pasal 29 sampai dengan Pasal 36</p>	<p>Pasal 29 sampai dengan Pasal 26 agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan dan penggunaan istilah “OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan” agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan”.</p>	<p>Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.</p>
12.	<p>Pasal 37</p>	<p>Pasal 37, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ketentuan mengenai Kerja.</p>

1	2	3	4
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Bupati dapat menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 38 agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan dengan memedomani ketentuan mengenai penataan ruang.</p>	<p>Penyempurnaan dalam hal sesuai kebutuhan.</p>
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 49 Pasal 51</p>	<p>Pasal 49 dan Pasal 51 agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan serta penggunaan istilah “ÖPD yang menyelenggarakan urusan PKL” agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perdagangan”.</p>	<p>Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.</p>
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>Pasal 52, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta ketentuan mengenai kewenangan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah.</p>

1	2	3	4
	<p>(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p>serta ketentuan mengenai kewenangan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah.</p>	
16.	<p>Pasal 53 Pasal 54</p>	<p>Pasal 53 dan Pasal 54 agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan dan penggunaan istilah “OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat”.</p>	<p>Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.</p>
17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kewenangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penataan Ruang.</li> <li>- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>		

1	2
	<p>- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p>

PIHAK KEDUA,  
DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,  
TTD  
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,  
TTD  
EVI DWITASARI, S.Sos.  
WAKIL KETUA,  
TTD  
PAMUJI, S.Pd.  
WAKIL KETUA,  
TTD  
ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,  
BUPATI PONOROGO,  
BUPATI,  
TTD  
H. SUGIRI SANCOKO S.E., M.M.